



P E N E T A P A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 07 Februari 2020 telah didaftar dalam register perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 07 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Desember 2014 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



keturunan 2 (dua) anak yang bernama :

- 1) Anak, perempuan, umur 5 tahun;
- 2) Anak, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) Anak, perempuan, umur 5 tahun;
 - 2) Anak, laki-laki, umur 3 tahun;

SUBSIDAIR :

➤ Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Tergugat telah pulang ke rumah kediaman bersama, Majelis juga telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan damai kembali bersama Tergugat, dan berhasil, maka pada sidang tanggal 06 Juli 2020 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat beriktikad baik untuk damai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan harmonis dan tenteram;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah kembali ke rumah bersama Penggugat, Majelis juga telah berhasil menasehati Penggugat agar hidup rukun bersama Tergugat, maka pada sidang tanggal 06 Juli 2020 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 07 Februari 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka oleh karena itu tidak ada alasan Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 07 Februari 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 07 Februari 2020 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp726.000,00 (*tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Emidayati** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Cabut Perkara	Rp 10.000,00
5. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)